

## **BAB IV**

### **ANALISIS PENEGAKAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH POLSEK LENGKONG BANDUNG DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (CURANMOR)**

#### **A. Penegakan Hukum Polsek Lengkok Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Wilayah Lengkok**

Seseorang yang diduga melakukan sebuah tindak pidana dan kemudian berhadapan dengan sistem peradilan pidana untuk menjalani proses hukum yang berlaku tetap harus dihormati hak-haknya sebagai seorang manusia yang memiliki hak asasi manusia dan mendapatkan keadilan dihadapan hukum. Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang diperberat oleh sebagian besar keuntungan yang dinikmati banyak orang. Dalam pengertian ini keadilan dipersepsikan setiap orang menerima hak sesuai dengan hak yang dimilikinya. Seperangkat prinsip dibutuhkan untuk memilih diantara berbagai tatanan sosial yang menentukan pembagian keuntungan tersebut dan untuk mendukung kesepakatan pembagian yang layak. Prinsip ini adalah prinsip keadilan sosial. Suatu jalan untuk memberikan hak dan kewajiban di lembaga-lembaga dasar masyarakat serta menentukan pembagian keuntungan dan beban kerjasama sosial secara layak.<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup> Rena Yulia, *Op. Cit*, hlm 133.

John Rawls mengatakan bahwa keadilan itu merupakan keutamaan pertama dari seluruh intuisi sosial. Menurut John Rawls menjauhi keadilan adalah maksiat yang besar dan merusak sistem kemasyarakatan. Keadilan dianalogikan seperti kebenaran dalam sebuah sistem pemikiran, karena ini sebuah masyarakat teratur baik (*well ordered*) jika masyarakat yang bersangkutan dirancang sehingga membawa kemajuan bagi para anggotanya dan juga bila orang yang bersangkutan diatur secara efektif oleh sebuah konsepsi keadilan umum. Jadi setiap orang menerima dan mengetahui bahwa orang-orang lain juga menerima prinsip keadilan yang sama.<sup>76</sup>

Secara garis besar, tuntutan keadilan yang diangkat oleh Rawls memberi peluang yang besar bagi setiap individu untuk mengekspresikan diri demi terwujudnya situasi penuh keadilan. Dengan memberikan penghargaan pada setiap pribadi maka hak-hak yang menjadi milik setiap pribadi mendapat legitimasi untuk dihargai. usaha penegakan keadilan memerlukan payung pelindung yang kuat. Payung pertama yang paling penting adalah produk perundang-undangan dan peraturan-peraturan pemerintah. Sejalan dengan program-program penegakan di atas, produk perundang-undangan dan peraturan pemerintah tersebut harus mampu memberikan jaminan bagi terselenggaranya prosedur dan kesempatan yang adil bagi setiap orang dalam setiap program penegakan keadilan.<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup> *Ibid*

<sup>77</sup> *Ibid*, hlm 134.

Produk-produk perundang-undangan dan peraturan-peraturan tersebut ada yang bersifat umum, dalam arti mampu memayungi secara menyeluruh semua program penegakan keadilan, dan ada pula yang bersifat khusus karena kekhasan program penegakan keadilan yang dijalankan. Lebih dari itu, produk-produk dan peraturan tersebut harus lahir dari prosedur yang adil serta mampu memberi perlakuan yang adil dan hak yang sama bagi setiap orang.

Selanjutnya agar semua usaha penegakan keadilan dapat berjalan dengan baik, perlu pula dibangun institusi-institusi yang khusus bertugas di bidang penyelenggaraan sekaligus pemantau program-program penegakan keadilan. Dengan demikian, institusi tersebut tidak hanya diarahkan pada upaya penyelenggaraan usaha penegakan keadilan semata tetapi sekaligus pemantau pelaksanaan program penegakan keadilan. Rawls mengatakan bahwa bagaimanapun keadilan formal yang kini tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang ada, tidak bisa sepenuhnya menjadi jaminan terciptanya suatu masyarakat yang sejahtera, makmur dan bebas dari semua ketidakadilan. Lebih lanjut bagi Rawls teori keadilan yang benar-benar bisa menjamin keadilan di dalam masyarakat haruslah dibangun berdasarkan sistem kontrak yang mampu menjamin kepentingan semua pihak.

Dalam penegakan hukum dibutuhkan pengaturan hukum yang dituangkan dalam perangkat peraturan (*legal aspect*) agar memiliki sifat yuridis normatif maupun yuridis sosiologis. Pengaturan hukum dilakukan sesuai dengan maksud diadakan suatu pengaturan hukum yaitu “*to provider order stability and justice.*” Oleh karena itu, keberadaan hukum menjadi

sesuatu yang sangat substansial secara teoritik dan pragmatik. Dengan kata lain sarana perangkat hukum diharapkan dapat menjamin terbangunnya suatu kondisi bermuatan ketertiban, kepastian dan keadilan dalam masyarakat.<sup>78</sup>

Kepolisian Sektor Lengkong adalah sebagai institusi penegak hukum yang diberikan amanat oleh undang-undang untuk melakukan langkah-langkah hukum untuk menangani persoalan kejahatan khususnya tindak pidana pencurian bermotor di wilayah lengkong. Tujuan penegakan hukum tersebut adalah memberikan rasa aman kepada masyarakat dan memproses para pelaku curanmor dengan hukum pidana yang berlaku. Tindak kriminal terurama curanmor di Kota Bandung merupakan hasil dari dorongan lingkungan yang tidak mampu mengontrol perilaku masyarakat. Apabila seseorang dihadapkan dalam kondisi ketidakmampuan mengendalikan diri sehingga kontrol diri tidak ada, didukung dengan lingkungan yang tidak mampu untuk mengontrol, maka perilaku menyimpang seseorang akan mudah terjadi. Dengan demikian menurut pandangan teori sosial kontrol terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang melanggar hukum sebagai akibat adanya dorongan-dorongan untuk mencapai keinginannya, baik yang datang dari individu pelaku sebagai akibat dari ketidakmampuan untuk mengendalikan diri, serta ketidakmampuan seseorang untuk mentaati norma-norma yang ada dalam lingkungan masyarakat, baik norma yang berlaku dalam keluarga, lingkungan pendidikan maupun kelompok dimana ia berada.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> Nandang Sambas, *Op. Cit*, hlm 47.

<sup>79</sup> *Ibid*, hlm 147.

Pandangan Durkheim erat hubungannya dengan pandangan kontrol sosial dimana ia berpandangan bahwa seseorang berperilaku menyimpang karena dipengaruhi oleh mengendornya pengawasan serta pengendalian sosial. Kondisi demikian berpengaruh dengan kemerosotan moral, sehingga individu sukar untuk menyesuaikan diri dengan dalam perubahan moral. Perubahan norma pada masyarakat yang sedang mengalami perkembangan dari masyarakat yang sederhana kepada masyarakat modern, kondisi demikian mendorong sifat individualisme yang cenderung ingin melepaskan diri dari kendali sosial, serta merosotnya norma-norma umum.

Kemajemukan entitas daerah-daerah perkotaan juga menjadi tempat pertemuan, peresapan dan pencampuran nilai-nilai anggota masyarakatnya. Namun demikian, daerah-daerah perkotaan juga mendorong terjadinya perbenturan berbagai kebudayaan, sistem nilai dan perilaku. Hal ini pula yang merupakan dinamika perubahan yang seakan-akan tidak dapat terbendung menggoyahkan sistem nilai yang selama ini dianut oleh anggota masyarakat. Masuknya berbagai informasi sebagai pengaruh dari perkembangan dari teknologi informasi media massa baik elektronik maupun cetak dengan segala manifestasi kehidupan yang terjadi di belahan dunia lain yang sudah barang tentu berbeda dengan nilai-nilai yang ada di Indonesia sudah mengguncang sistem nilai.<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup> *Ibid*, hlm 148.

Terjadinya berbagai pelanggaran hukum khususnya tindak pidana di wilayah Lengkong banyak menimbulkan kerugian baik kerugian yang bersifat materiil dan imateriil. Para anggota masyarakat yang menjadi korban tindak pidana pencurian di wilayah Lengkong banyak mengeluh dan menuntut agar pihak Kepolisian Sektor Lengkong segera melakukan upaya hukum untuk menangkap para pelaku curanmor.

Menurut hasil wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Lengkong, pihak kepolisian telah melakukan upaya-upaya hukum untuk menanggulangi tindak pidana curanmor di wilayah hukumnya, baik upaya yang bersifat preventif maupun represif. Adapun upaya preventif yang dilakukan oleh Polsek Lengkong adalah:

1. Melakukan himbauan kepada masyarakat agar tidak mengendarai motor seorang diri khususnya di malam hari
2. Memasang spanduk rawan curanmor
3. Melakukan patroli di daerah rawan curanmor
4. Melakukan koordinasi dengan RT/RW di Kecamatan Lengkong untuk meningkatkan keamanan dengan mengadakan program ronda malam.
5. Memberi saran kepada masyarakat agar tidak memarkir kendaraannya di sembarang tempat
6. Menyarankan kepada masyarakat agar mengunci ganda kendaraannya dengan kunci ganda.

Menurut keterangan dari pihak Polsek Lengkong, langkah-langkah atau upaya preventif tersebut merupakan langkah positif akan tetapi dalam pelaksanaannya memerlukan peran serta/partisipasi banyak pihak agar hasil yang dicapai dapat maksimal. Upaya preventif dan upaya-upaya lain yang relevan perlu keikutsertaan masyarakat agar penyebarluasan dapat mencapai sebagian besar anggota masyarakat khususnya masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor agar terhindar dari tindak pidana curanmor.

Selain melakukan tindakan yang bersifat preventif (pencegahan), tindakan yang bersifat represif yang berupa penegakan hukum juga dilakukan oleh Polsek Lengkong terhadap para pelaku tindak pidana curanmor yang telah melakukan berbagai kejahatan curanmor di beberapa daerah di wilayah lengkong yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat yang cukup besar. Tindakan-tindakan represif tersebut lebih mengendepankan aspek yuridis berupa:

1. Melakukan operasi penangkapan dan pemeriksaan oleh pihak kepolisian Sektor Lengkong kepada pelaku curanmor yang berhasil ditangkap
2. Membawa pelaku dalam proses peradilan pidana
3. Berkoordinasi dengan kejaksaan dan kehaikman dengan tujuan untuk memberikan sanksi pidana terhadap pelaku
4. Melakukan pemeriksaan lebih lanjut dari keterangan tersangka untuk mencari pelaku curanmor lain yang masih dalam pengejaran.

Tindak kriminal yang dilakukan oleh para pelaku curanmor seyogyanya dilakukan upaya penanggulangannya secara sungguh-sungguh, dalam arti penanggulangan yang dilakukan secara tuntas, upaya ini merupakan aktivitas yang pelik apabila ditinjau dari segi integral, raket apabila ditinjau secara terpisah-pisah maka upaya ini merupakan kegiatan yang harus dilakukan secara profesional yang menuntut ketekunan dan kesinambungan dari satu kondisi menuju kondisi yang lain.<sup>81</sup>

Menurut hasil wawancara dengan Aiptu Hari Gunawan Kanit Reskrim Polsek Lengkong mengatakan bahwa, tindak pidana curanmor adalah kejahatan konvensional akan tetapi kejahatan curanmor pada zaman dahulu dengan sekarang berbeda dari kelompok pelaku sampai modus operandi yang digunakan cukup menyulitkan aparat penegak hukum, sehingga dalam proses pengungkapannya pihak kepolisian harus sungguh-sungguh.

Mayoritas dari pelaku tindak pidana curanmor di wilayah Lengkong adalah dari kalangan remaja. Modus operandi yang digunakan oleh para pelaku adalah dengan menggunakan kunci palsu/kunci astag atau dengan memepet korban dengan menggunakan dua atau tiga sepeda motor. Menurut Kanit Reskrim Polsek Lengkong tindak pidana curanmor tidak akan meningkat jika tidak ada kaitan dengan penadah, biasanya motor yang dicuri adalah sepeda motor yang dipesan terlebih dahulu oleh para penadah.

---

<sup>81</sup> *Ibid*, hlm 150.

Hasil penyidikan dari pihak Kepolisian kelompok jaringan penadah yang pernah terungkap adalah jaringan di beberapa daerah di luar kota Bandung seperti Pamengpeuk, Cianjur Selatan, Garut, Cidaun. Mereka melakukan kejahatan tersebut sudah tersusun dengan menggunakan seorang joki artinya ketika pelaku akan menjual sepeda motor hasil curiannya pelaku dengan penadah tidak berhubungan secara langsung (tidak bertemu langsung) akan tetapi melalui joki dan hubungan antara pelaku dengan penadah sudah berlangsung sejak lama dan sudah ada kepercayaan satu sama lainnya. Menyadari bahwa wilayah Lengkong adalah daerah yang rawan tindak pidana curanmor Polsek Lengkong melakukan patroli dengan interval waktu yang sangat ketat untuk mencegah terjadinya tindak pidana curanmor.

Proses penegakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah Lengkong tidak semata-mata tanggung jawab pihak kepolisian semata. Akan tetapi memerlukan juga peran serta masyarakat, karena menurut Kanit Reskrim Polsek Lengkong para pelaku curanmor di wilayah Lengkong terdiri dari beberapa jaringan yang memiliki modus operandi yang berbeda-beda dan memiliki keahlian yang khusus untuk melakukan tindak pidana curanmor, sehingga selain upaya penegakan hukum akan terus dilakukan oleh pihak kepolisian masyarakat juga perlu meningkatkan kehati-hatian.

Upaya penanganan permasalahan curanmor yang kompleks dapat dilakukan dengan memberi penjelasan secara luas tentang aspek yuridis yang relevan dengan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum agar masyarakat dan para pelaku kriminal dapat memahami/mendapat kesadaran hukum. Usaha untuk mendapat kesadaran hukum di lingkungan masyarakat dapat dilakukan dengan beberapa aktivitas, akan tetapi paling sederhana dan terakrab dengan masyarakat adalah dengan melakukan upaya penyuluhan hukum. Selain upaya tersebut pemerintah selaku pihak yang bertanggung jawab juga perlu melakukan langkah-langkah untuk menurunkan angka kejahatan. Beberapa upaya lain yang bisa dilakukan adalah:

1. Menghilangkan semua sebab-sebab timbulnya kejahatan baik yang bersifat ekonomi maupun sosial
2. Tidan menciptakan kondisi atau peluang untuk melakukan tindakan kriminal
3. Melakukan pendekatan religius baik kepada anggota masyarakat maupun para pelaku kriminal agar tidak mengulangi pelanggaran hukum.
4. Memberikan dorongan/motivasi secara psikologis kepada para pelaku kriminal untuk menjalani hidup dengan jalan cara yang wajar.

## **B. Hambatan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Curanmor di Wilayah Lengkong**

Penanggulangan kejahatan (tindak pidana) diperlukan strategi dan kebijakan tertentu untuk dapat memberantasnya, minimal mengurangi dan menghambat perkembangannya.<sup>82</sup> Kejahatan merupakan perilaku menyimpang yang akan senantiasa ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Kejahatan senantiasa membayangi kehidupan manusia karena ia merupakan masalah sosial dan akan tetap menjadi urusan manusia sepanjang masa. Sebagai masalah sosial, kejahatan merupakan fenomena kemasyarakatan yang dinamis, yang selalu tumbuh dan terkait dengan fenomena dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks. Kejahatan harus ditanggulangi karena apabila tidak, kejahatan akan membawa akibat-akibat seperti:<sup>83</sup>

1. Mengganggu atau merusak dan menghalangi tujuan nasional
2. Mencegah penggunaan optimal dari sumber-sumber nasional

Berbagai upaya dan strategi dilakukan guna penanggulangan kejahatan dan salah satu upaya yang menjadi andalan adalah upaya hukum. Meskipun hukum senantiasa dijadikan sebagai sarana untuk mengatur kehidupan sosial, namun satu hal yang menarik adalah bahwa justru ia harus selalu tertinggal dibelakang obyek yang diaturinya. Hukum dalam artian hukum positif memang selalu tertinggal di belakang masyarakat yang diaturinya. Ketertinggalan

---

<sup>82</sup> Ali Masyhar, *Op. Cit*, hlm 20.

<sup>83</sup> *Ibid*

hukum ini, membutuhkan adanya pengaturan-pengaturan baru/ulang dalam menanggulangi kejahatan.

Penggunaan upaya hukum (termasuk hukum pidana) sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan hukum. Sebagai masalah kebijakan (politik), maka penggunaan hukum pidana untuk mengatasi masalah sosial tidak dapat dilakukan secara absolut, tidak ada absolutisme dalam bidang kebijakan, karena pada hakikatnya dalam masalah kebijakan, orang dihadapkan pada masalah penilaian dan pemilihan dari berbagai alternatif. Karena memang, politik hukum dapat dilihat dari dua sudut yaitu politik hukum dan politik kriminal. Politik hukum ialah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu. Politik hukum merupakan kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat untuk mencapai yang dicita-citakan. Sedang melaksanakan politik kriminal berarti mengadakan pemilihan dari sekian banyak alternatif, mana yang lebih efektif dalam penanggulangan kejahatan, tidak hanya sesuai dengan kondisi dan situasi pada suatu waktu, namun juga untuk masa-masa yang akan datang.<sup>84</sup>

Penegakan hukum memang sangat dibutuhkan untuk menanggulangi tindak pidana curanmor di wilayah Lengkong, utamanya yang sedang dilaksanakan oleh kepolisian Sektor Lengkong, banyak anggota masyarakat

---

<sup>84</sup> *Ibid*, hlm 22

yang secara langsung dirugikan oleh adanya berbagai tindak kriminal pencurian kendaraan bermotor, dan mereka merasa dilanggar hak dan rasa keadilannya karena masih banyak pelaku yang belum ditangkap oleh pihak kepolisian. Selama ini dalam masyarakat kita dasar agama dan kultur sudah banyak ditinggalkan, hal itu menjadi faktor kriminogen yang terus menerus melahirkan pelaku kriminal di lingkungan masyarakat.

Penegakan hukum pada hakekatnya adalah usaha atau upaya untuk menciptakan rasa keadilan. Proses pemenuhan rasa keadilan masyarakat melalui penegakan hukum sampai sekarang masih menampilkan wajah lama karena belum mampu menanggulangi tindak pidana yang terjadi di lingkungan masyarakat. Tujuan penegakan hukum secara umum adalah untuk menegakan prinsip "*equality before the law*" dan untuk pencapaian keadilan bagi semua orang.

Penegakan hukum dalam sebuah lingkungan masyarakat akan selalu mengalami hambatan dari berbagai aspek terlebih jika proses penegakan hukum dilakukan oleh aparat yang tidak jujur, dan tidak profesional. Penegakan hukum yang kurang efektif akan menimbulkan kecenderungan peningkatan kejahatan baik secara kualitas maupun kuantitas, termasuk penegakan hukum yang dilakukan oleh Polsek Lengkong tidak akan efektif dalam menanggulangi angka curanmor di Kecamatan Lengkong jika penanganannya tidak dilakukan secara tuntas.

Menurut Kanit Reskrim Polsek Lengkong mengatakan bahwa ada beberapa hambatan yang menyulitkan pihak Kepolisian Sektor Lengkong dalam mengungkap jaringan-jaringan pelaku tindak pidana curanmor yang sering beraksi di daerah Lengkong. Hambatan-hambatan tersebut adalah:

1. Peningkatan volume kendaraan bermotor

Pihak kepolisian Lengkong merasa kesulitan dalam menekan angka kriminalitas di wilayahnya khususnya tindak pidana curanmor dikarenakan volume kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat yang terus bertambah setiap tahunnya. Jumlah anggota/personel Polsek Lengkong dibandingkan dengan volumen kendaraan bermotor yang terus meningkat di daerah lengkong tidak sebanding dan secara tidak langsung menjadi hambatan bagi kepolisian karena terdapat korelasi antara peningkatan jumlah kendaraan bermotor dengan peningkatan angka kriminalitas curanmor di daerah lengkong.

Bertambahnya jumlah kendaraan bermotor mengundang timbulnya berbagai tindak kriminal. Mudahnya mendapatkan kendaraan bermotor ternyata membawa dampak yang buruk terhadap lingkungan masyarakat selain merusak lingkungan seperti polusi udara juga menyuburkan berbagai tindak kriminal. Hal ini perlu mendapat perhatian dari pemerintah untuk segera mengeluarkan kebijakan agar peningkatan jumlah kendaraan bermotor tidak menimbulkan tindak kriminal di lingkungan masyarakat.

## 2. Sikap kurang hati-hatian masyarakat

Pihak Kepolisian Lengkong mengatakan bahwa keamanan lingkungan bukan hanya semata-mata tanggung jawab dari aparat penegak hukum, melainkan menjadi tanggung jawab bersama baik pemerintah, masyarakat terlebih aparat penegak hukum. Keamanan kendaraan bermotor sesungguhnya dimulai dari pemilik kendaraan itu sendiri, pihak kepolisian hanya menghimbau kepada masyarakat agar tidak memarkir motor di tempat sembarangan atau menyimpan kendaraan dengan menggunakan kunci ganda.

## 3. Kecerdikan para pelaku curanmor

Kepolisian Lengkong menyatakan bahwa mereka sedang melakukan pengejaran terhadap beberapa pelaku curanmor dan mereka yang menjadi penadah motor curian. Mereka mengakui bahwa salah satu kesulitan yang mereka hadapi adalah pelaku memiliki kecerdikan ketika polisi akan melakukan operasi penangkapan terhadap mereka yang sudah menjadi target operasi. Akan tetapi sayangnya mereka sudah mengetahui terlebih dahulu ketika polisi akan datang untuk menangkapnya. Bahkan Polsek Lengkong sudah melakukan kordinasi dengan Polres Garut untuk mendeteksi keberadaan pelaku tetapi sampai saat ini pelaku belum dapat ditangkap. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pihak kepolisian untuk memiliki strategi khusus dalam melakukan penangkapan terhadap pelaku curanmor.